

VOL 2, NO. 34, 10 DESEMBER 2011

# INSPIRASI

MEMBAWA PENCERAHAN BANGSA

RP 10.000,-





# Bisakah Petani Dilindungi Dari Mafia Benih Hibrida?

Bicara petani Indonesia selalu didapatkan penggalan cerita sedih dan gambaran masyarakat yang termarginalkan. Selama beberapa dekade, dalam rangka peningkatan produksi pangan, petani hanya menjadi obyek kebijakan dan cenderung berada pada posisi lemah. Petani hanya dijadikan komoditi politik saat masa kampanye tiba. Dari satu rezim ke rezim pemerintahan lainnya janji politik terlupakan begitu saja tanpa membuahkan peningkatan dan perbaikan nasib. Petani adalah cikal bakal suatu bangsa yang menjadi landasan berkembangnya masyarakat Indonesia seperti sekarang ini. Bahkan petani menjadi tulang punggung modal perekonomian Indonesia menapaki kemerdekaannya, tetapi pada penggalan-penggalan sejarah

katkan, tetapi tanpa disadari program-program pembangunan pertanian malah membuat petani sangat bergantung kepada pasokan sarana produksi. Dengan pola pemerintahan yang dijalankan Orba, pembangunan pertanian dilaksanakan secara sentralistik, sehingga program-program pembangunan pertanian justru menghilangkan kearifan lokal dalam bentuk potensi benih dan varietas lokal. Kebijakan yang sentralistik mengakibatkan ketergantungan petani kepada pasokan sarana produksi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, dan hal ini semakin membuat petani lebih jauh lagi masuk ke dalam lobang keterpurukan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang sistem budidaya tanaman, justru telah

2002, pasar benih di Indonesia didominasi oleh perusahaan benih multinasional antara lain PT.BISI, Du Pont dan Monagro yang merupakan anak perusahaan Monsanto di Indonesia. Pada tahun 2008, pangsa pasar PT.BISI untuk benih jagung hibrida telah mencapai 71% dan benih padi hibrida mencapai 40% (*www.desasejahtera.org*). Ketergantungan petani terhadap benih hibrida telah semakin besar dan mematikan kreativitas petani. Beberapa petani yang memiliki kreativitas untuk menghasilkan benih hibrida sendiri justru membunuh perselisihan hukum melawan perusahaan multinasional.

Seorang petani kreatif asal Nganjuk telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Nganjuk karena dianggap melanggar

tawar yang menguntungkan. UU No. 12/1999 menegaskan bahwa sistem budidaya tanaman merupakan bagian dari pertanian yang perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh. Setidaknya pertimbangan Undang-undang ini sudah jelas bahwa dalam hal ini kepentingan petani juga merupakan bagian yang di maksudkan. Pasal 3 juga secara jelas menyatakan salah satu tujuan sistem budidaya tanaman adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Atas dasar inilah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk haruslah dicermati, dan petani berhak mendapatkan pendampingan dan advokasi yang adil karena adanya keterbatasan petani



**Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.**  
Direktur Program Pascasarjana dan Dosen Fak. Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**BISAKAHKAH PETANI DILINDUNGI DARI PRAKTEK MAFIA BENIH HIBRIDA ?**

Dr.Ir. Gunawan Budiyanto,M.P.

Membicarakan petani Indonesia selalu didapatkan penggalan cerita sedih dan gambaran masyarakat yang termarginalkan. Selama beberapa dekade, dalam rangka peningkatan produksi pangan, petani hanya menjadi obyek kebijakan dan cenderung berada pada posisi lemah. Petani hanya dijadikan komoditi politik saat masa kampanye tiba. Dari satu rezim ke rezim pemerintahan lainnya janji politik terlupakan begitu saja tanpa membuahkan peningkatan dan perbaikan nasib. Petani adalah cikal bakal suatu bangsa yang menjadi landasan berkembangnya masyarakat Indonesia seperti sekarang ini. Bahkan petani menjadi tulang punggung modal perekonomian Indonesia menapaki kemerdekaannya, tetapi pada penggalan-penggalan sejarah bangsa, petani tidak lebih dari pelengkap penderita ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan. Melihat potret kehidupan petani hampir dapat dipastikan bahwa cita-cita luhur kemerdekaan republik ini sangat sukar diwujudkan. Membicarakan petani adalah membicarakan sebuah ironi kehidupan anak bangsa yang tidak pernah paham kapan perbaikan nasib akan datang. Petani adalah petualang sejati, karena kehidupannya selalu berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian itu datang mulai dari persiapan menanam, memelihara tanaman, memanen dan memasarkan. Pada masa tanam, petani terjerat oleh biaya produksi tinggi mulai dari pengadaan benih, pupuk, dan pemberantas hama. Pada masa pertumbuhan tanaman, petani masih mendapatkan ancaman perilaku iklim yang tidak menentu, dan ancaman terakhir adalah ketidakberdayaan petani dalam membaca dan melawan mekanisme pasar. Sementara dengan kepemilikan lahan rata-rata di bawah 0,5 hektar, menjadi dilema besar untuk mengangkat kesejahteraan petani. Kesengsaraan petani masih ditambah oleh turunnya harga panen yang kadangkala memburuk dengan adanya kebijakan impor beberapa komoditi pertanian. Dengan demikian telah cukup lama petani berada pada kutub ketidak-berdayaan yang dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain, modal, teknologi dan akses serta kebijakan yang tidak berpihak kepadanya.

Semenjak revolusi hijau diterapkan pada awal tahun 60-an, banyak bermunculan tipe dan varietas benih baru yang pada akhirnya menggeser benih lokal. Dengan subsidi pupuk dan benih memang produksi pertanian dapat ditingkatkan, tetapi tanpa disadari program-program pembangunan pertanian malah membuat petani sangat bergantung kepada pasokan sarana

produksi. Dengan pola pemerintahan yang dijalankan orba, pembangunan pertanianpun dilaksanakan secara sentralistik, sehingga program-program pembangunan pertanian justru menghilangkan kearifan lokal dalam bentuk potensi benih dan varietas lokal. Kebijakan yang sentralistik mengkaibatkan ketergantungan petani kepada pasokan sarana produksi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, dan hal ini semakin membuat petani lebih jauh lagi masuk ke dalam lobang keterpurukan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang sistem budidaya tanaman, justru telah membuka peluang perusahaan-perusahaan benih multinasional untuk semakin menguasai pasaran benih. Di Indonesia benih yang selama ini digunakan petani merupakan benih yang diproduksi dan dipasok oleh perusahaan swasta dan pemerintah, dalam hal ini perusahaan tersebut mendapatkan hak memproduksi benih berlabel. Sampai dengan tahun 2002, pasar benih di Indonesia didominasi oleh perusahaan benih multinasional antara lain PT.BISI, Du Pont dan Monagro yang merupakan anak perusahaan Monsanto di Indonesia. Pada tahun 2008, pangsa pasar PT.BISI untuk benih jagung hibrida telah mencapai 71% dan benih padi hibrida mencapai 40% ([www.desasejahtera.org](http://www.desasejahtera.org)). Ketergantungan petani terhadap benih hibrida telah semakin besar dan mematikan kreativitas petani. Beberapa petani yang memiliki kreativitas untuk menghasilkan benih hibrida sendiri justru membuahkan perselisihan hukum melawan perusahaan multinasional. Seorang petani kreatif asal Nganjuk telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Nganjuk karena dianggap melanggar Pasal 61 ayat 1(b) jo. Pasal 14 ayat 1 UU No. 12/1999 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Terlepas dari kesimpangsiuran perbuatan yang telah dilakukan, apakah meniru proses penangkaran benih yang telah dipatenkan ataukah dianggap telah melakukan sertifikasi liar, tetapi yang jelas karena keterbatasan pengetahuan, petani menjadi tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan.

UU No. 12/1999 menegaskan bahwa sistem budidaya tanaman merupakan bagian dari pertanian yang perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh. Setidaknya pertimbangan Undang-undang ini sudah jelas bahwa dalam hal ini kepentingan petani juga merupakan bagian yang dimaksudkan. Pasal 3 juga secara jelas menyatakan salah satu tujuan sistem budidaya tanaman adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Atas dasar inilah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk haruslah dicermati, dan petani berhak mendapatkan pendampingan dan advokasi

yang adil karena adanya keterbatasan petani dalam mengakses dan memahami produk perundangan. Peristiwa Nganjuk barangkali sedikit banyak akan menyurutkan kreativitas dan peran serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan sistem budidaya tanaman, dan bahkan peran serta masyarakat sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (1) butir d., yang lengkapnya adalah bahwa untuk mencapai tujuan sistem budidaya tanaman pemerintah menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat.

Arah pembangunan Indonesia tidak dapat lepas dari arus kapitalisme global. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan peluang kepada orang atau badan untuk menguasai benda atau barang untuk dimiliki atau dijadikan materi produksi (modal). Kapitalisme juga merupakan sistem ekonomi yang membuka peluang bagi individu atau sekelompok individu untuk menguasai sumberdaya vital untuk memperoleh keuntungan ekonomi maksimal. Kapitalisme dipercaya memunculkan blok majikan (sebagian kecil manusia) dan blok buruh (sebagian besar manusia) yang akan diperas habis-habisan mengejar keuntungan ekonomi blok majikan. Kapitalisme yang berproses di semua lini kehidupan vital (misal pangan) dapat memunculkan monopoli dan keserakahan, apalagi di tengah budaya hedonisme sekarang ini, maka hampir dapat dipastikan petani sebagai representasi kaum buruh akan semakin tertindas. Dalam upaya menguasai potensi pasar, liberalisme merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme untuk menguasai blok-blok ekonomi suatu kawasan.

Liberalisasi pasar seiring berlakunya *World Trade Organisasi* (WTO) dan *Free Trade Agreement* (FTA) ataupun ASEAN-China FTA, bahkan berikutnya ASEAN-Korsel FTA, diperkirakan akan menimbulkan banyak kerugian di pihak Indonesia, karena produk pertanian lokal yang belum siap dan mampu bersaing. Liberalisasi pasar sub-sektor pertanian pangan secara perlahan tetapi pasti ikut membesarkan dominasi korporasi multinasional dalam menguasai sektor pangan, terutama penyediaan benih hibrida. Secara nasional dominasi ini perlu dikaji secara kritis dengan beberapa pertimbangan. Dalam skala nasional, dominasi korporasi multinasional yang terlalu kuat terhadap pasar dan pasokan benih tanaman pangan hibrida (beras dan jagung) pada gilirannya akan menyulitkan pencapaian swa sembada pangan (beras dan jagung) karena ketergantungannya kepada benih hibrida produksi korporasi multinasional. Dengan kekuatan lobi yang dimiliki perusahaan multinasional tersebut dan dengan berlindung



dibalik perjanjian WTO dan FTA, dapat membuat pemerintah tidak memiliki posisi tawar yang baik, dan pada kesudahannya kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia tinggal mimpi semata. Dalam skala lokal (daerah), era otonomi daerah tidak berhasil mengangkat kesejahteraan petani lokal, tetapi justru dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, perusahaan multinasional akan semakin leluasa memperluas monopoli benih dan pasarnya. Sedangkan dalam skala yang lebih mikro, petani sebagai elemen *on-farm* terendah dan paling rentan akan semakin tersingkir dari peta pembicaraan perolehan keuntungan agribisnis.

Masalah ini sebenarnya telah menjadi keprihatinan banyak pakar dan pemerhati pangan, termasuk diantaranya banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pertanian dan lingkungan. Kebijakan pangan menjadi tidak dapat lagi diurus dan diputuskan oleh pemerintah, tetapi justru sangat bergantung kepada segelintir perusahaan yang menguasai pasar benih di Indonesia. Lembaga-lembaga nir-laba tersebut menjadi sangat khawatir kepada rendahnya akses politik dan hukum yang dimiliki petani Indonesia, sehingga dengan kekuatan lobi perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, petani – petani sederhana kita lebih mudah dikriminalisasikan menggunakan UU No. 12/1999. Sementara di pihak lain, perusahaan-perusahaan tersebut akan sangat leluasa mendapatkan hak dan legalitas untuk terus menguasai produksi benih di Indonesia, serta menjadikan petani sebagai bagian dari sistem perburuan yang berat sebelah.

Dalam konteks liberalistik, Indonesia tidak dapat mengendalikan terbukanya pasar-pasar domestik bagi negara-negara besar, bukan hanya produk saja yang harus mendapatkan perluasan pasar, tetapi aliran kapital dalam bentuk modal yang kemudian akan menguasai beberapa sektor penting, termasuk sektor pertanian, dan hal ini telah menjadi konsekuensi logis dari kebijakan liberalisme. Dengan demikian penguasaan pasar benih hibrida oleh korporasi multinasional bolehjadi dapat dianggap sebagai proses legal karena jaminan hukum yang diberikan UU No 12/1999 dan tuntutan perjanjian multilateral dan bilateral semacam WTO dan FTA yang telah ditandatangani Indonesia. Mekanisme pasar akhirnya akan menjadi motor utama bagi proses perekonomian termasuk bidang pertanian khususnya penyediaan benih. Bahkan semenjak jatuhnya rezim orde baru, Indonesia tidak lagi memiliki rencana pembangunan ekonomi nasional seperti REPELITA, karena akhirnya semua sangat bergantung kepada mekanisme pasar. Hal

inilah yang diperkirakan membuat pemerintah menemui banyak kendala dalam melindungi kepentingan-kepentingan rakyatnya, dan hanya dapat menerima takdir bahwa Indonesia adalah pangsa pasar terbesar di ASEAN.

Kekuatan lobi perusahaan multinasional ini acapkali menimbulkan biaya ekonomi tinggi, bahkan sempat diungkap oleh Bonnie Setiawan dalam seminar di FISIP-UI 6 April 2009, bahwa kekuatan kapitalisme global di Indonesia telah kawin dengan otoriterisme, militerisme, Mafioso dan proses KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Dalam masalah perberasan saja tidak kurang salah seorang anggota Komisi IV DPR, Habib Nabel Al Musawwa sebagaimana dimuat dalam media massa Medan Bisnis 18 Maret 2011 menyatakan bahwa mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan perberasan di negeri ini. Bahkan lebih lanjut juga dikhawatirkan jika nantinya Bulog malah berfungsi sebagai lembaga yang justru menguntungkan bagi mafia-mafia perberasan nasional. Pandangan-pandangan semacam ini artinya memberikan gambaran bahwa pemerintah belum memiliki kekuatan dan niatan yang cukup dalam mengurangi dan mencegah praktek-praktek kotor tersebut. Apalagi semenjak ditandatangani *Letter of Intent* (LOI) oleh rezim orde baru, Indonesia masuk lebih dalam lagi kepada jerat kapitalisme lewat IMF dan mesin ekonomi liberalistik yang sangat ampuh yaitu WTO dan FTA.

Angin yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh perdagangan bebas adalah pengurangan atau bahkan penghapusan proteksianisme. Kesalahan fatal yang telah dilakukan pemerintah adalah segera me-liberalisasi-kan pasar produk pertanian. Bentuk lain kecerobohan pemerintah adalah segera mengurangi subsidi input pertanian, padahal negara-negara maju masih memberikan subsidi sektor pertaniannya, di samping itu pemerintah juga telah menetapkan tarif produk pertanian impor yang sangat rendah sehingga produk pertanian lokal tidak mampu bersaing. Pertemuan tingkat menteri ke V WTO di Meksiko dan Konferensi VI di Doha-Qatar yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan produk-produk pertanian, tidak menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan apapun, karena negara-negara maju seperti Uni Eropa, AS dan Jepang menolak untuk memangkas subsidi input dan ekspor yang selama ini diberikan kepada petani. Dengan demikian telah terjadi pola perdagangan yang tidak fair antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Di satu sisi, konsep perdagangan bebas justru

menguntungkan bagi perluasan pasar dan modal negara maju, sementara pemerintah sendiri terkesan sangat patuh kepada perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Soko guru ekonomi kerakyatan di atas landasan kegotong-royongan yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 45 telah ditinggalkan, dan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN justru lebih menghambakan kebijakannya kepada mekanisme pasar yang menjadi ciri liberalisme.

Berangkat dari hal yang telah dikemukakan di atas, sebuah pertanyaan mendasar tentang peluang pemerintah untuk mengendalikan mafia benih hibrida menjadi sangat sulit untuk dijawab. Di satu sisi, pemerintah justru terkesan memberikan respon sangat positif terhadap butir-butir kesepakatan yang dikonstruksikan antar negara dalam melaksanakan perdagangan bebas. Sementara di sisi lain, pemberlakuan perjanjian multilateral ini tidak diimbangi dengan upaya yang cukup dari pemerintah untuk secara internal mempersiapkan infrastruktur kebijakan dan keberlanjutan serta sekuritas sumberdaya vital seperti keragaman hayati, air dan lahan, juga sistem pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terkesan salah urus. Dalam bidang pertanian, monopoli atas produksi benih yang selama ini dikuasai oleh beberapa perusahaan multinasional, di tengah kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem birokrasi dan aparat yang bersih justru akan membuka peluang munculnya organ-organ terselubung atau mafia yang akan selalu berusaha mendekati dan mempengaruhi kebijakan pembangunan pertanian demi menjaga stabilitas dan keamanan bisnisnya. Sedangkan pertanyaan berikutnya tentang dapatkah petani dilindungi dari praktek mafia benih hibrida?, juga sama peliknya untuk dijawab, karena akan sampai kepada muara yang sama yaitu pola kebijakan yang tidak memihak kepada petani.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan suatu perombakan cara pendekatan terhadap pembangunan pertanian. Paradigma baru dalam masalah perbenihan sebetulnya dapat dimulai dari upaya untuk memaksimalkan kekayaan plasma nutfah yang dimiliki Indonesia. Persoalan pangan tidak hanya sebatas tingkat konsumsi dan tingkat produksi. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu dilandasi oleh perimbangan *demand dan supply*, tetapi juga menyangkut ketersediaan dan akses daya dukung yang diperlukan. Ketergantungan terhadap benih hibrida dapat mulai dikurangi dengan mengkoleksi kembali benih dan varietas tanaman lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kebijakan pembangunan pertanian diharapkan dapat menjamin hak akses benih murah bagi petani, dan hal ini akan mudah



dilaksanakan bila pemerintah mengembalikan hak petani untuk memproduksi benih dan bibit bagi kelompok taninya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian melibatkan kelompok tani untuk melaksanakan penangkaran benih atau bibit lokal sebagaimana amanat UU No. 12/1992 Pasal 5 ayat (1) butir d. Juga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kapasitas produksi benih nasional. Seperti misalnya dalam masalah benih padi, walaupun PT. Sang Hyang Sri (PT.SHS) masih mampu memasok sekitar 30% kebutuhan benih dalam negeri, pemerintah agar terus mendorong PT. SHS sebagai produsen benih padi varietas unggul bermutu untuk selalu meningkatkan kapasitas produksinya agar ketergantungan kepada benih impor dapat dikurangi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah langkah berani untuk segera menurunkan dan mengendalikan impor benih dari negara lain. Dengan demikian jika kedaulatan pertanian (pangan) dapat dicapai lewat kemandirian penyediaan benih, kita tidak perlu lagi menjawab pertanyaan yang rumit, yaitu “Mampukah pemerintah membongkar praktek mafia benih hibrida?”, semoga.